

BAB III

CONTOH KASUS PERUSAKAN BARANG BUKTI DAN PENGATURAN SKOR OLEH MAFIA BOLA DI INDONESIA

A.Kasus perusakan barang bukti dalam kasus pengaturan skor oleh joko driyono pelaksana tugas ketua pssi

Pengusutan mengenai kasus pengaturan skor terkait laporan mantan manajer Perbibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani pada 16 Desember 2018 lalu, kini memasuki babak baru. Sebelumnya, beberapa nama sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah terbukti terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3.

Setelah hampir dua bulan berlalu dari laporan Lasmi Indaryani, Satgas Anti Mafia Bola Polri kini menetapkan nama baru sebagai tersangka. Joko Driyono yang merupakan Plt Ketua Umum PSSI resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola Polri.

Status tersangka tersebut ditetapkan setelah tim gabungan dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 9.

"Kamis kemarin penetapan tersangka Pak Joko Driyono, setelah dilakukan mekanisme penetapan tersangka dengan gelar perkara," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono.

Dalam penggeledahan tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti. Ditetapkannya Joko Driyono sebagai tersangka kini pun menjadi perbincangan hangat para penggemar sepak bola Tanah Air. Sebelumnya, Joko Driyono pernah diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi pada 24 Januari 2019 .

Penetapan Joko Driyono sebagai tersangka atas kasus pengaturan skor pun menyimpan berbagai fakta, dari mulai kronologi hingga pembelaan PSSI. Dilansir brilio.net dari berbagai sumber pada Sabtu (16/2), berikut enam fakta Joko Driyono tersangka.

Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, penyidik Polda Metro Jaya dan Inafis Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di apartemen milik Joko Driyono di Apartemen Taman Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (15/2) pukul 22.00 WIB. Penggeledahan disaksikan langsung oleh saudara Joko Driyono dan sekuriti apartemen.

Dalam penggeledahan yang berlangsung beberapa jam tersebut, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti berupa barang dan dokumen berupa sebuah laptop merek Apple, sebuah iPad dan dokumen-dokumen terkait pertandingan, serta buku tabungan, kartu kredit dan uang tunai. Selain barang bukti tersebut, tim gabungan juga menyita 11 barang pribadi milik Joko Driyono yang meliputi:

1. 4 buah bukti transfer (struk)
2. 3 buah handphone warna hitam
3. 6 buah handphone

4. 1 bandel dokumen PSSI
5. 1 buku catatan warna hitam
6. 1 buku note kecil warna hitam
7. 2 buah flash disk
8. 1 bandel surat
9. 2 lembar cek kwitansi
10. 1 bandel dokumen
11. 1 buah tablet merek Sony warna hitam

Setelah penetapannya sebagai tersangka, Joko Driyono pun dicekal untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan keluar Indonesia terhadap Joko Driyono dikirim langsung oleh pihak Imigrasi untuk dilakukan selama 20 hari ke depan. Pencekalan tersebut diberikan kepada Joko Driyono setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka perusakan barang bukti kasus pengaturan skor dalam persepakbolaan Indonesia.

Sebelumnya, Satgas Anti Mafia Bola Polri sudah menetapkan 10 tersangka yang terbukti terlibat dalam kasus pengaturan skor. Joko Driyono menjadi orang ke-11 yang terbukti terlibat dalam kasus ini.

11 orang yang menjadi tersangka antara lain, Joko Driyono (Plt Ketua Umum PSSI), Johar Lin Eng (anggota Exco PSSI), Priyatno (mantan anggota Komisi Wasit), Anik (mantan wasit futsal), Dwi Irianto (anggota Komisi Disiplin PSSI).

Ditetapkannya Joko Driyono tak serta merta membuat PSSI mengakui keterlibatan mantan jurnalis olahraga tersebut dalam kasus pengaturan skor.

Sebaliknya, PSSI yang diwakili sang pengacara, Gusti Randa justru menyebut status tersangka tersebut tidak ada terkait dengan dugaan pengaturan skor, melainkan dugaan memasuki satu tempat yang telah dipasang garis polisi.

"Jadi bukan terkait pengaturan skor. Dugaan yang disangkakan yakni, memasuki suatu tempat yang telah dipasang garis polisi oleh penguasa umum di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta beberapa waktu lalu," ungkap Gusti Randa seperti dikutip brilio.net dari laman pssi.org.

Para tersangka yang sudah terbukti terlibat dalam kasus pengaturan skor tersebut dijerat dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan tindak pidana suap dan tindak pidana uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3,4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU

Jokdri melanggar Pasal 235 juncto Pasal 233 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP alias dakwaan kedua subsidair. dalam persidangan mantan manajer Pelita Jaya itu terbukti meminta dua bawahannya, Mardani Morgot (sopir) dan Mus Mulyadi (office boy PT Liga Indonesia) untuk menyelinap ke kantor PT Liga Indonesia di Apartemen Rasuna Office Park yang sudah disegel Satgas Antimafia Bola pada Kamis, 31 Januari 2019 lalu. Atas dakwaan tersebut, Tim Penasihat Hukum telah mengajukan pledoi. Namun, dalam replik tertulis JPU menolak seluruh isi pledoi Jokdri maupun Tim Penasihat Hukumnya.

Ada berbagai pertimbangan atas penolakan ini. Salah satunya, Jaksa menilai Jokdri tetap tergolong menginstruksikan dua saksi, Mardani Morgot dan Mus Mulyadi masuk ke Kantor PT Liga Indonesia dengan 'kunci palsu' dan sengaja. Tindakan tersebut tidak menggunakan akses yang selazimnya dan tanpa meminta izin pada Satgas Antimafia Bola,

pihak yang sedang menyegel kantor tersebut. "Maka atas pertimbangan-pertimbangan itu. Penuntut umum menolak nota pembelaan Jokdri dan Kuasa Hukum Jokdri untuk seluruhnya," ujar Sigit membaca kanreplik tertulisnya.

Tim Penasihat Hukum Jokdri telah membalas replik tersebut dalam duplik, yang intinya memohon pada Tim Majelis Hakim menolak seluruh replik Jaksa Penuntut Umum. Menurut mereka, seluruh dalil yang disampaikan Jaksa dalam replik tidak cukup untuk membuktikan bahwa kliennya bersalah. Tim Penasihat Hukum Jokdri juga menilai jaksa kehabisan argumen saat menklaim terdakwa masuk ke lokasi penyegelan Satgas dengan 'anak kunci palsu'. Teori-teori yang disampaikan dalam replik, menurut mereka juga identik dengan teori-teori yang disampaikan dalam tuntutan di persidangan-persidangan sebelumnya. "Kami menilai ketika JPU dalam repliknya mempertanyakan kapasitas, bahkan menjatuhkan kredibilitas R Soesilo [teori yang dipakai pengacara Jokdri], maka saat itu pula menampakkan bahwa JPU telah kehabisan argumentasi untuk membuktikan unsur pemberatan perbuatan berupa pemakaian anak kunci palsu dalam perkara," ucap Mustofa Abidin.

Kasus perusakan barang bukti dugaan pengaturan skor yang melibatkan Jokdri bermula ketika Jokdri menjadi aktor intelektual di balik pengambilan sejumlah dokumen dan perusakan CCTV di Kantor PT Liga Indonesia yang disegel Satgas Antimafia Bola, Kamis 31 Januari 2019.

2.kasus agus wasit asal garut dalam kasus pengaturan skor

Wasit Liga 3 Asal Garut yang Ditangkap Satgas Antimafia Bola Dikenal Tegas dan Jujur :

Satgas anti mafia bola menangkap wasit nurul safarid yang memimpin laga liga 3 antara persibara banjarnegara melawan persibpas pasuruan atas dugaan pengaturan skor dalam pertandingan itu nurul yang sudah di tetapkan sebagai tersangka ini ternyata asal kabupaten garut.

Hal tersebut di benarkan oleh sejumlah pegiat sepakbola garut salah satunya agus kurnia, mantan pelatih persigar garut musim 2012-2015 memang betul yang di tangkap nurul safarid, berdasarkan informasi dari agus nurul mulai memimpin pertandingan di liga 3 pada musim 2017. Awalnya ia seorang wasit lokal yang biasa memimpin pertandingan di garut dan priangan timur.

Nurul safarid diduga menerima uang suap saat menjadi wasit pertandingan antara kedua tim sepakbola persibara vs persikabpas pasuruan,dengan hasil pemeriksaan yang sangat intensif tim satgas anti mafia bola telah menyita barang bukti terkait kasus itu salah satunya uang sebesar 45 juta.

Penangkapan wasit Liga 3 Indonesia asal Kabupaten Garut, Nurul Safarid, mengejutkan sejumlah pihak. Keprihatinan atas tertangkapnya Nurul Safarid oleh Satgas Antimafia Bola itu datang dari berbagai kalangan. Mantan pemain Persigar Junior, Hakim Ghani (22), mengaku tak menyangka jika Nurul ditangkap Satgas Antimafia Bola. Hakim tidak yakin bila Nurul Safarid terlibat dalam pengaturan pertandingan.

"Saya cukup mengenal baik sosok Nurul Safarid. Ia seorang yang sangat tegas dan jujur apabila sedang memimpin pertandingan," kata Hakim di Garut, Selasa 8 Januari 2019. Kabar penangkapan Nurul Safarid pada Senin 7 Januari 2019 yang dilakukan Satgas Antimafia Bola, membuatnya terkejut. Ia pun mendesak agar jajaran kepolisian bisa mengungkap dalang utama di kasus pengaturan skor tersebut. Menurutnya, Nurul Safarid hanya menjadi korban dari mafia bola. Hakim juga mengakui, bila sosok Nurul Safarid cukup diidolakan oleh para pemain. Ketegasan dan kejujuran yang ditunjukkan Nurul saat menjadi wasit adalah alasannya. Ia menduga, Nurul Safarid telah dijebak oleh mafia bola. Pada dasarnya, kata dia, wasit termasuk Nurul hanyalah petugas yang dibayar penyelenggara.

"Pasti dilema bagi Pak Nurul ketika mendapatkan tawaran untuk ikut mengatur pertandingan. Di satu sisi beliau bingung karena jika tidak nurut ke mafia akan mengancam karirnya. Sementara di sisi lain kalau nurut, itu bertentangan dengan hati nuraninya dan sangat beresiko," katanya. Keprihatinan juga diungkapkan mantan pelatih Persigar Garut musim 2012-2015, Agus Kurnia.

Agus juga mengaku kaget dan tak menyangka jika Nurul Safarid ikut terseret dalam kasus pengaturan pertandingan sehingga kini ditangkap.

"Saya dapat informasi Nurul ditangkap di rumahnya di kawasan Leuwidaun, Kecamatan Tarogong Kidul, pada hari Senin kemarin. Kaget sekaligus prihatin karena saya tahu pasti bagaimana karakternya selama ini," kata Agus. Lebih jauh Agus menerangkan, pada awalnya Nurul hanya memimpin pertandingan di wilayah Garut dan Priangan Timur. Namun mulai tahun 2017, Nurul berkesempatan juga menjadi wasit di Liga 3.

Wasit sepak bola Liga 3 Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurul Safarid divonis hukuman 1 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus mafia bola yang digelar di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Banjarnegara Vonis yang dibacakan Hakim Ketua Rudito Surotomo itu lebih ringan 6 bulan dari tuntutan yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Taupik Hidayat, yakni dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Saat membacakan putusan, Hakim Ketua Rudito Surotomo menyatakan terdakwa Nurul Safarid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Selain itu, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa Nurul Safarid tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua penuntut umum. "Menghukum terdakwa Nurul Safarid dengan hukuman 1 tahun penjara dikurangi masa penahanan," kata

Rudito. Seusai Hakim Ketua mengetukkan palu tanda selesainya pembacaan putusan, terdakwa Nurul Safarid langsung sujud syukur di hadapan Majelis Hakim PN Banjarnegara. Selanjutnya, Hakim Ketua Rudito Surotomo mempersilakan terdakwa Nurul Safarid maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan menerima, mengajukan banding, atau pikir-pikir atas putusan tersebut. "Silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara," kata Hakim Ketua. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, terdakwa Nurul Safarid menyatakan menerima putusan tersebut.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas vonis 1 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Banjarnegara kepada terdakwa Nurul Safarid. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, Hakim Ketua Rudito Surotomo memberi kesempatan selama 7 hari untuk menentukan sikap.

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGATURAN SKOR OLEH JOKO DRIYONO PELAKSANA TUGAS KETUA PSSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

A. Analisis Penerapan hukum terhadap kasus pengaturan skor oleh mafia bola.

Para pelaku suap di kancah sepakbola indonesia bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang pidana suap. UU itu bisa menjerat siapapun pelaku suap termasuk para pelaku pengaturan skor, PSSI sendiri tidak bisa menyelesaikan kasus suap itu sendiri, butuh andil penegak hukum agar para pelaku yang terlibat bisa diadili. PSSI hanya bisa bertindak sebatas penjatuan sanksi kepada pelaku maupun club, sementara aparat bisa membawa kasus suap hingga ke pengadilan.

PSSI hanya bisa memberi sanksi, selebihnya urusan penegak hukum, bandar atau mafia harus di berantas sampai ke akarnya meskipun tidak mudah karna masih banyak kepentingan, pengaturan skor hanya benalu yang membuat sepakbola indonesia semakin bobrok, tak heran timnas indonesia sulit berprestasi dan bersaing dengan negara tetangga.

Memang butuh kesamaan visi dari semua pemangku kepentingan jika ingin sepakbola indonesia maju. Mafia-mafia seperti ini harus diberantas meski tidak mudah. Seharusnya kata sportivitas dalam sepakbola di terapkan dalam petinggi-petinggi sepakbola. Masalah pengaturan skor seharusnya di selesaikan

karna apabila tidak segera dituntaskan agar tidak melibatkan FIFA sebab, bila FIFA sudah turun tangan dampaknya akan panjang, jangan sampai sepakbola indonesia di bekukan lagi.

Pengaturan skor hingga setingan juara liga yang membuat publik begitu geram. dalam beberapa situasi sebenarnya kemurkaan publik terhadap kebobrokan kompetisi domestik dapat di redam jika prestasi tim nasional dikalahkan internasional menunjukkan hasil positif. namun yang terjadi mafia yang mencuat maka bulan-bulan ini berita sepak bola dihiasi kabar buruk dan tidak menyenangkan.

Keliru jika mengatakan skandal sepak bola yang telah terbongkar adalah urusan pederasi semata, jika karut marut ini hanya sebatas problematika pembinaan ataupun persoalan teknis lain tentu bebanya hanya ada di lingkaran football family.

Namun jangan lupakan bahwa secara gamblang pengaturan skor di indonesia telah bergandengan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan praktik suap. praktik suap diatur diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Tentang tindak pidana suap sehingga mau tidak mau pengaturan skor telah melanggar hukum nasional alias negara memang harus terlibat dalam hal ini.

PSSI memiliki dua pilihan yaitu menunjukkan itikad baik dengan mengajak sebagai mitra untuk memberantas kejahatan ini. karena pada kenyataannya memang hanya negaralah yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyelidikan hingga investigasi mendalam untuk kasus semacam ini.

Kejahatan pengaturan termasuk dalam kategori kejahatan lunak karna sulit dalam hal pembuktian terhadap setiap dugaan pengaturan skor berbeda dengan kasus suap dalam perkara korupsi. Pengaturan skor harus fokus pada pencegahan karena berkaitan dengan moral pelaku.

Pssi harus tegas dalam hal ini mengenai kasus pengaturan skor, apabila seorang pemain terbukti ikut serta dalam pengaturan skor maka denda dan organisasi sangat efektif untuk mengurangi risiko pengaturan skor, kalau dua tahun pemain di larang bermain sepakbola maka akan makan apa,

Kasus tersebut yang melibatkan pelaksana tugas ketua umum PSSI yakni jokodriyono yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap mafia bola melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan disaat proses penyelidikan dan penyidikan tengah berlangsung dengan menghilangkan barang bukti yang akibat hukumnya berdampak pada proses penyelidikan dan penyidikan di lapangan dan juga perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada masalah hukum yang menimpa jokodri sebagai saksi oleh karena itu akibat hukum yang sebagai dimaksud adalah perbuatan pelaku yang dapat mempengaruhi status pelaku sebagai saksi menjadi tersangka, dengan pasal yang dapat di kenakan pada pelaku yakni Pasal 235 juncto pasal 233 Pasal 55 ayat 1 ke-dua KUHP, pengrusakan barang bukti merupakan jenis tindak pidana yang telah diatur.

B. penegakan hukum terhadap mafia bola.

Berdasarkan kasus yang telah di uraikan sebelumnya pada contoh kasus masalah diatas sebagaimana diatur dalam pasal 233 juncto pasal 55 ayat 1 kitab

Undang-undang hukum pidana, pelaku atas nama Joko Driyono dalam hal ini sebelumnya telah disebutkan sebagai status seorang saksi di dalam perkara pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi mafia bola bersama-sama dengan kedua bawahannya melakukan tindak pidana pengrusakan barang bukti dimana ruangan tersebut telah d segel oleh satuan tugas anti mafia bola ketiga pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut yaitu :

1. Unsur dengan sengaja hal tersebut dapat di buktikan dengan niat ketiga pelaku yang d promotori oleh Joko Driyono sebagai penyuruh yang melakukan dan bawahan dan supirnya sebagai ikut serta melakukan telah merencanakan sebelumnya untuk mendatangi gedung liga indonesia yang notabene telah di segel oleh satgas anti mafia bola.
2. Unsur menghancurkan, merusak, menghilangkan barang, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa dapat di buktikan bahwa setelah ketiga pelaku telah merencanakan dan mendatangi gedung tersebut kedua pelaku yang telah di kondisikam oleh pelaku Joko Driyoni diruangan yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh pihak manapun karna sudah d segel pelaku melakukan tindakan pengambilan data-data yang merupakan suatu yang dapat dijadikan barang bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian dalam suatu pengadilan dan juga melakukan pengrusakan terhadap barang bukti tersebut dengan mengambil dan merusak kamera CCTV dan setelah itu menghapus data-data yang terdapat dalam laptop di dalam ruangan yang d segel.

3. Unsur akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang atas perintah kuasa umum disimpan sementara atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, hal tersebut dapat dibuktikan bahwasanya para pelaku mengambil dan merusak suatu data-data atau daftar-daftar yang sengaja disimpan untuk kepentingan penyidikan dalam kasus pengaturan skor oleh satgas mafia bola yang merupakan pejabat berwenang untuk itu.

Para pelaku dengan demikian telah memenuhi unsur-unsur didalam pasal 233 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan pidananya jika dilanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.